

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Signal (*Signaling Theory*)

Teori signal (*signaling theory*) merupakan salah satu pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai syarat yang dilakukan perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor).²⁴ *Signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*asymmetric information*) antara pihak perusahaan dan pihak luar. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga rendah kepada perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar, salah satunya berupa laporan keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

Teori signal (*signaling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan yang dijelaskan dengan rasio keuangan kepada pihak eksternal, dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetri antara perusahaan (manajemen) dan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan

²⁴Tatang A Gumanti, *Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan*, September 2009, hlm. 1

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak luar seperti investor dan kreditor.²⁵

Teori signal dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas dan integritas laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapat opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan. Laporan kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja bank umum syariah yang dapat diukur dengan tingkat profitabilitas perusahaan.

Integritas informasi laporan keuangan mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan harusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan kepuasan sejenis.

Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (*principal*). Sinyal yang diberikan dapat melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi sinyal informasi yang disampaikan agent terkadang diterima principal tidak sesuai dengan kondisi dan ukuran keberhasilan perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetris informasi (*asymmetry information*) yang sudah dijelaskan.

²⁵Muhammad Yusuf, *Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.13, No.2, Juni 2017, hlm. 142

Dalam penelitian ini teori signal berperan dalam untuk mencerminkan sinyal informasi tentang pembiayaan yang dapat mencerminkan laba bersih. Teori ini juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan yang berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga berupa dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan., dan juga dapat berupa promosi serta informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan yang lain dan lain sebagainya.

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing*, ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana.²⁷

²⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), hlm. 1.

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan Kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kayuhannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana, salah satunya dengan fasilitas pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.²⁸

Kasmir menyatakan pembiayaan atau financing adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menyebabkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹

²⁸*Ibid*, hlm. 105

²⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm.

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan Amanah yang diberikan oleh bank berupa pinjaman dana. Dana tersebut harus dipergunakan dengan benar, adil, serta harus dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia pemberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl [16] : 90).³⁰

Menurut Antonio M. Syafi’I, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dna untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

³⁰Q.S An-Nahl (16) : 90

- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

1.2 Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tanggung atau bayar dengan angsuran.³¹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Menurut Sofyan S. Harahap *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.³²

³¹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia,2009), hlm. 95

³²Sofyan S. Harahap, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti,2006), hlm. 93

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³³

Ba'i Al-*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pengertian pembiayaan *murabahah* singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁴

Seiring dengan perkembangannya, *murabahah* perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.³⁵

³³Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm. 57

³⁴ Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia,2004), hlm. 62

³⁵Wazin, *Prinsip-prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor pada Perusahaan Pembiayaan*, (Serang : FTK Banten Press & LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), hlm. 4

b. Landasan Pembiayaan *Murabahah*

1) Landasan Syariah

Sebenarnya Al-Qur'an dan Hadits Nabi tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, tetapi yang dibicarakan langsung adalah jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu landasan hukum syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, maka landasan syariahnya yaitu :

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi

miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)³⁶

2) Al-Hadist

Salah satu hadist yang memperbolehkan transaksi pembiayaan *murabahah* (jual beli) pada bank syariah seperti dikemukakan pada hadist Ibnu Majah berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya : “Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” dalam (H.R Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)³⁷

³⁶Q.S Al-Baqarah (2): 275

³⁷Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*. (tnp : Maktabah Abi al Mu’athi, t.t), III, Hadis nomor 2185, hlm. 305

2) Landasan Hukum

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, antara lain Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.³⁸

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

a. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Mengenai rukun jual beli para ulama berbeda pendapat, antara lain sebagai berikut :

1) Menurut Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi hanya ada satu rukun jual beli yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) dengan syarat kedua belah pihak harus rela melakukan transaksi jual beli.

2) Menurut Jumhur Ulama

Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama harus ada tiga rukun yaitu pelaku akad yakni penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*), objek yang dijual belikan yakni barang dagangan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*) serta yang terakhir adalah *ijab qabul* yakni pernyataan menjual dan membeli dari kedua belah pihak.

³⁸Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 29

b. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :


- 1) Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah,
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- 3) Kontrak harus bebas dari riba,
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

Jika syarat pertama, keempat, dan kelima tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- 2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- 3) Membatalkan kontrak.³⁹

³⁹Azizah, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*”, Skripsi, (Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), hlm. 28-29

d. Skema Pembiayaan *Murabahah*



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*⁴⁰

1.3 Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian

⁴⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hlm. 63

si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴¹

Menurut Umer Chapra, yaitu seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rabbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut sebagai mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.⁴²

Kemudian yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* yaitu sama halnya dengan penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah akad Kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.⁴³

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 91

⁴²M. Umer Chapra, *Islamic Banking and Economic Chlm.lenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 221

⁴³Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 192-193

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal (shahibul maal) dengan pengusaha/nasabah selaku pengelola usaha (mudharib) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha, jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan berupa nisbah (bagi hasil) antara keduanya, namun apabila usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, begitupun sebaliknya.

b. Landasan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat Al-Qur'an dan hadis berikut ini :

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu'ah [62] : 10)⁴⁴

⁴⁴Q.S Al-Jumu'ah (62): 10

2) Al-Hadis

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya” (HR. Ibnu Majah)⁴⁵

b. Landasan Hukum

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, antara lain Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta ketentuan perubahannya, serta PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008.⁴⁶

⁴⁵Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Darul Fikri, 207-275 M), hlm. 768

⁴⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 191

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mengenai rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* para ulama berbeda pendapat, antara lain sebagai berikut :

1) Menurut Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas *Ra'sul Mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, dan *'aqadain* (pihak yang berakad),

2) Menurut Hanafiyah


Menurut Ulama Hanafiyah rukun dan syarat *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu.

3) Menurut Syafi'iah

Menurut Ulama Syafi'iah rukun dan syarat *mudharabah* ada enam yaitu pemilik dana (*shahibul maal*), pengelola (*mudharib*), *ijab qabul* (*sighat*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan (*'amal*), dan keuntungan atau nisbah.⁴⁷

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm. 13.

d. Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

1.4 Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya menghasilkan laba dan rugi.

Menurut Ascarya pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.⁴⁸

b. Landasan Pembiayaan *Musyarakah*

a. Landasan Syariah

Landasan syariah tentang pembiayaan *musyarakah* sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits berikut :

1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikit lah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya;

⁴⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 49

maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S Sad [38] : 24)⁴⁹

2) Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : Allah berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka” (HR. Abu Daud, 3385)⁵⁰

b. Landasan Hukum

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, antara lain Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*, Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- 1) Dua pihak atau lebih yang berakad
- 2) Objek akad (*mahalul*) yang disebut juga *ma'qud alaih* yaitu mencakup modal dan pekerjaan

⁴⁹Q.S Shaad (38): 24


⁵⁰Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud III*, (Jakarta: Pustaka Azzam hadis nomor 3385), hlm. 687

- 3) Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan
- 4) *Ijab* dan *Qabul* pada saat melakukan transaksi

Syarat-syarat pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan maupun diberikan kekuasaan perwalian
- 3) Modal harus uang tunai, emas, ataupun perak yang nilainya sama.⁵¹

d. Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Gambar 2.3 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

⁵¹Wahban Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira,2010), hlm. 20-21

2. Laba Bersih

2.1 Pengertian Laba

Labanya dan rugi merupakan suatu kondisi yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba. Laba sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan karena para pengguna dapat memprediksi keadaan perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan posisi laba yang baik maka pengusaha pun akan menyimpan kepercayaan terhadap perusahaan.⁵²

Labanya merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi keuangan di masa depan.⁵³

Dalam Bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah *ribh* dan perdagangan adalah *rabihah* yaitu laba atau hasil dagang. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ

Artinya : “Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 16)⁵⁴

⁵²K.R. Salman, *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, hlm. 86

⁵³Ahmad Riahi Belkaoui, *Teori Laba Diterjemahkan oleh Marwata dkk*, (Jakarta: Salemba Empat,2001), hlm. 126

⁵⁴ Q.S Al-Baqarah (2) : 16

Pengertian laba dalam ayat Al-Qur'an berdasarkan ayat diatas ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Laba (*income/earning/profit*) dapat didefinisikan dari berbagai pandangan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pandangan aktiva atau hutang, laba merupakan kenaikan aktiva *neto* selain pendapatan (*revenue*) dan perubahan modal.
- 2) Berdasarkan pandangan penghasilan atau biaya, laba merupakan kelebihan pendapatan (*revenue*) di atas beban (*expenses*).⁵⁵

Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.

2.2 Jenis-jenis Laba

Terdapat beberapa jenis laba yang dibagi berdasarkan dengan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Laba Kotor atas penjual

Laba kotor merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.

⁵⁵Juhaya S. Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia,2015) hlm. 60

2) Laba bersih operasi penjualan

Laba operasi yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum.

3) Laba bersih sebelum potongan pajak

Laba bersih sebelum pajak merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya lain-lain.

4) Laba bersih setelah potongan pajak

Laba bersih setelah pajak yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak perseroan.⁵⁶

2.3 Laba Bersih

Laba bersih adalah pendapatan atau laba yang telah dikurangi beban-beban lainnya termasuk setelah dikurangi pajak. Laba bersih atau “garis bawah” adalah laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan semasa periode akuntansi.⁵⁷

Laba bersih merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi total biaya-biaya dan pajak. Laba bersih mengukur jumlah laba yang tersisa dalam bisni setelah semua biaya telah dibayarkan dalam satu periode. Laba bersih dapat disimpan oleh perusahaan dalam akun laba ditahan atau didapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

⁵⁶Winwin Yadiati, *Teori Bagi Hasil : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana,2007) hlm. 92

⁵⁷Lyn M. Fraser dan Ailen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Indeks,2004), hlm. 108

Laba bersih biasanya mengacu pada laba setelah dikurangi semua biaya operasi, terutama setelah dikurangi biaya tetap atau biaya overhead tetap. Hal ini berbeda dengan laba kotor yang biasanya mengacu pada selisih antara penjualan dan biaya langsung produk atau jasa yang dijual dan tentunya sebelum dikurangi biaya operasional dan biaya overhead. Laba bersih biasanya mengacu pada laba sebelum dikurangi pajak perusahaan, dalam hal ini istilah yang sering digunakan adalah laba bersih sebelum pajak (*earning before tax* atau EBT).

Dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah laba kotor dikurangi oleh semua biaya yang dikeluarkan seperti biaya operasional dan biaya non operasional, ditambah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operasional jika ada, seperti pendapatan bunga atau pendapatan hasil dari penjualan aktiva tetap perusahaan. Contoh biaya operasional antara lain biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya penyusutan. Sedangkan untuk biaya non operasional antara lain biaya bunga (*interest*) dan pajak (*tax*).

Maka dikatakan laba bersih adalah laba sebelum pajak (EBT) dikurangi pajak, atau setelah dikurangi pajak (EAT). Dalam pengertian lain laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

Pada bank syariah dikenal dengan istilah Laba/Rugi Bersih (*Net Profit/Loss*), sedangkan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dikenal dengan istilah *Revenue Sharing* dan laba setelah dikurangi pajak penghasilan dikenal dengan istilah *Profit Loss Sharing*. Mekanisme penghitungan laba yang diterapkan dalam perbankan

syariah terdiri atas dua sistem, yaitu *Profit Loss Sharing* (PLS) dan *Revenue Sharing*.

Pada perbankan syariah istilah *profit loss sharing* dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan laba yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan maupun dijalankan.⁵⁸ Dalam pelaksanaannya sistem profit loss sharing merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan dari perolehan laba bersih akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.⁵⁹

Berbeda dengan *profit loss sharing*, dalam perbankan syariah yang dimaksud dengan *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Lebih jelasnya *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagi dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung hasil untuk produk pendanaan bank.⁶⁰

⁵⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002). Hlm. 101

⁵⁹Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 264

⁶⁰Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang dan topik yang penulis jelaskan sebelumnya, adapun beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017 Mulyati (2019)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Objek penelitian seluruh Bank Umum Syariah pada periode penelitian dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 16
2	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , Ijarah, dan Qardh terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017 Silvia Permata Sari (2018)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan Ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> Dependen : Laba Bersih	Variabel Independen <i>Qardh</i> , Objek penelitian menggunakan 3 Bank Umum Syariah dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 20

3	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum syariah di Indonesia</p> <p>Ima Fatmawati (2016)</p>	<p><i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>murabahah</i>, <i>musyarakah</i> dan ijarah, tidak berpengaruh terhadap laba bersih.</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Dependen : Laba Bersih</p>	<p>Variabel Independen : Ijarah, Objek Penelitian menggunakan 5 Bank Umum Syariah dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS</p>
4	<p>Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bank Syariah Mandiri</p> <p>Novi Fadhila (2011)</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh pada laba, sedangkan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih</p>	<p>Objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS</p>
5	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih</p> <p>Amalia Adzani Merdekawati dan Isro'iyatul Mubarakah (2021)</p>	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih</p>	<p>Objek Penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS</p>


6	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018</p> <p>Ita Purnama Sari (2019)</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i></p> <p>Variabel Dependen : Laba Bersih</p>	<p>Objek Penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS</p>
7	<p>Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah-Musyarakah</i> dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah</p> <p>Farida Purwaningsih (2016)</p>	<p>Tabungan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah-Musyarakah</i> dan Pendapatan lainnya secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap laba</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen : Laba</p>	<p>Variabel Independen : Tabungan <i>Murabahah</i> dan Pendapatan Operasional Lainnya, Objek penelitian Bank Jatim Syariah dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS</p>
8	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih pada Bank</p>	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan Ijarah secara simultan dan parsial</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i></p>	<p>Variabel Independen : Ijarah, Objek penelitian seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dan</p>

	Umum Syariah di Indonesia Minta Ito Hasibuan (2019)	berpengaruh terhadap laba bersih	Variabel Dependen : Laba Bersih	menggunakan program (<i>software</i>) SPSS
9	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017 Sri Monika (2017)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap laba bersih	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 20.0
10	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Imroatus Suaidah (2018)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap laba bersih	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Objek Penelitian menggunakan 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS
11	Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan	Variabel Independen :	Objek penelitian yaitu Bank

	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Fionida Putri Alivia (2021)	<i>Musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap laba bersih	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Muamalat Indonesia dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 25
12.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin Mahliza Afrida Zainuddin (2020)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih sedangkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Objek Penelitian yaitu Bank Syariah Bukopin dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 23.0
13.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih Bank Syariah Chairani Nurhamidah dan Nana Diana (2021)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih	Variabel Independen : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 21
14.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak	Varibel Independen :	Objek Penelitian yaitu Bank

	<p><i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah</p> <p>Fitria Yulia Sari dan Nahrudien Akbar (2021)</p>	<p>berpengaruh sedangkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Variabel Independen : Laba Bersih</p>	<p>BRI Syariah dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS 23.0</p>
15.	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih Perusahaan</p> <p>Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, dan Yunisa Fuziatri (2018)</p>	<p>Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh sedangkan Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih</p>	<p>Variabel Independen : Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih</p>	<p>Studi kasus pada BPRS Al-Ihsan Bandung dan menggunakan program (<i>software</i>) SPSS</p>

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

E. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya

diperoleh kesepakatan. Maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan pendapatan laba bersih.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Samaniah (2019)⁶² menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Fatmawati (2016)⁶³ menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

H₀ : Pembiayaan *Murabahah* Tidak Berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Apabila suatu perusahaan memberikan pembiayaan *mudharabah* dengan memberikan nisbah atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*), maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *mudharabah* akan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank.⁶⁴

⁶¹Karim, A. A, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009)

⁶²Nia Samaniah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih pada Bank BRI Syariah*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

⁶³Fatmawati (2016), Op.Cit

⁶⁴Rosidah, *Analisis Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri*

Menurut penelitian yang dilakukan Sari (2019)⁶⁵ menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Fadhila (2011)⁶⁶ pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

H₀ : Pembiayaan *Mudharabah* Tidak Berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Menurut Muhammad (2012)⁶⁷, sebagaimana diketahui pembiayaan *musyarakah* adalah suatu teknik pembiayaan di bank syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Seperti halnya pembiayaan *mudharabah*, tingkat keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* bersifat tidak pasti. Salah satu manfaat dari pembiayaan *musyarakah* adalah bank akan menikmati peningkatan dengan jumlah tertentu, pada saat usaha nasabah meningkat.

⁶⁵Ita Purnama Sari, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

⁶⁶Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 15 No.1, 2015)

⁶⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), Hlm. 140

Menurut penelitian yang dilakukan Alivia (2021)⁶⁸ pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Monika (2017)⁶⁹ pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

H₀ : Pembiayaan *Musyarakah* Tidak Berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

4. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Menurut Werner, laba bersih adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (*net profit*).⁷⁰ Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank.⁷¹

⁶⁸ Alivia (2021), Op.Cit

⁶⁹ Sri Monika, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017*, (Jurnal Science of Management and Student Research, 1 (3)

⁷⁰Werner, Op.Cit Hlm. 37

⁷¹Dinna, Op.Cit, Hlm. 7

Menurut penelitian yang dilakukan Hasibuan (2019)⁷² variabel bebas yang merupakan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan hipotesis terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Laba Bersih.

H₀ : Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih

⁷²Hasibuan (2019), Op.Cit